



KAMIS, 25 JULI 2024

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Tiga Terdakwa Divonis Bayar Uang Pengganti Capai Rp1,2 Miliar

BENGKULU - Dari empat terdakwa yang terbukti korupsi pada perkara pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020, tiga terdakwa divonis wajib bayar uang pengganti mencapai Rp1,2 miliar lebih.

Hal ini diketahui pasca dibacakan-nya putusan empat terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi, Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dan Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah dan Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda.

Digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, sidang beagedakan putusan, Rabu, 24 Juli 2024 diketuai Majelis Hakim, Solihin, SH.

Dalam amar putusan Majelis Hakim, keempat terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun denda Rp250 juta subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp204 juta subsidair 1 tahun 8 bulan.

Terdakwa Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan denda Rp300 juta subsidair 3 bulan.

Kemudian membayar uang pengganti sebesar Rp748 juta atau jika tidak mampu untuk mengembalikan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun penjara.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Harmansyah divonis 2 tahun 8 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsidair 3 bulan dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp332 juta jika tidak mampu akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Lalu Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun denda Rp150 juta subsidair 2 bulan.

Atas putusan itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Albert Napitupulu, SH, MH mengatakan masih pikir-pikir dulu untuk langkah selanjutnya.

"Kita nyatakan pada majelis tadi masih berpikir untuk langkah selanjutnya," terang Albert.

Sementara, Penasehat Hukum (PH) Ivan Didi, Hotma T. Sihombing, SH mengungkapkan bahwa putusan terhadap kliennya terbilang terlalu tinggi, mengingat terdakwa sudah menyadari perbuatan serta juga sudah mengembalikan kerugian Negara.

"Untuk langka lanjutan kita masih berfikir namun yang ingin kami sampaikan bahwa sangat menyayangkan hukuman terbilang tinggi," jelas Hotma.

PH Suci Rahmananda, Hafitterullah, SH bahwa dirinya setelah berbincang dengan kliennya dan menyatakan menerima atas vonis yang dibacakan majelis, selanjutnya kliennya Suci akan menjalani hukuman.

"Kita terima vonis tadi dan tidak akan ajukan banding," terang Hafitterullah.

Total uang pengganti yang dibebankan dalam tuntutan JPU mencapai Rp1,28 miliar dari total kerugian negara yang timbul dalam perkara ini Rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor BPKP.

Masing-masing uang pengganti tersebut dibacakan dalam agenda tuntutan Rabu, 10 Juli 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Solihin, SH.

JPU menuntut terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi membayar uang pengganti sebesar Rp204 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman penjara 2,5 tahun.

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Kemudian, terdakwa Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp748 juta atau jika tidak mampu untuk mengembalikan diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara.

Dituntut juga dengan pidana penjara selama 5,5 tahun serta denda Rp300 juta subsidair 4 bulan.

Terakhir, terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah dikenakan juga pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp332 juta jika tidak mampu akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Sementara untuk terdakwa Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda JPU tidak menuntut uang pengganti sebab terdakwa sudah menitipkan uang untuk mengembalikan kerugian negara.(wjt)